

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTAMADYA BANDUNG

Nomor : Mi-14/WPP.00.1/ 1946/1998

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTAMADYA BANDUNG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kotamadya Bandung ;
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah ;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam ;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia ;
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Hasil musyawarah proses alih lembaga dari SD Darussalam menjadi MI Darussalam antara pengurus YPI Al-Basyariyah, Dinas P & K dan Kandepdikbud Kec. Babakan Ciparay, Seksi Perguruan Agama Islam, Lurah Babakan Ciparay, tokoh masyarakat dan orang tua murid pada tanggal 18 Juni 1998 ;
 - b. Surat Keputusan Pengurus YPI Al-Basyariyah Nomor 01/SKEP/YPIA/III/1998 tentang Penutupan Sekolah Dasar Darussalam dan Pembukaan Madrasah Ibtidaiyah Darussalam tanggal 12 Maret 1998 dan SK nomor 02/SKEP/YPIA/VII/1998 tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darussalam tanggal 1 Juli 1998 ;
 - c. Surat Pengurus YPI Al-Basyariyah Nomor 12/YPIA/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darussalam ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUSSALAM DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTAMADYA BANDUNG.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam YPI Al Basyariyah Jl. Caringin No. 77/192 c Cikungkurak Babakan Ciparay Bandung;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah (NSM) 112327302066 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor D/Mi-14/MI/001/1998;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 30 Juli 1998

A.N. KEPALA

Pynt. KEPALA SEKSI PERGURUIS



Dr. H. SLAMET SUHODO

NIP. 130 558 749

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kantor Kotamadya Bandung